

The Crime and Justice Quarterly

ISSN: XXXX-XXXX

Vol. 1 Issue 1 (2026) 15-36

Online since: May 31, 2026



ONLINE GAMBLING AND INTIMATE PARTNER VIOLENCE (A CASE STUDY FROM BATAM, INDONESIA)

*Perjudian Online dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi
Kasus dari Batam, Indonesia)*

Gregorius Juan Pederico¹

¹ Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

✉ corresponding email: gregoriusjuan@students.unnes.ac.id

Abstract

This study analyzes the murder case committed by Fania Putri against Charles Leo Putra in Batam in April 2025, which was triggered by economic problems and online gambling addiction. The study uses a normative juridical method with a regulatory-legislation approach and case studies, and is supported by a literature study related to criminal law on murder in Indonesia. The results of the analysis show that Fania Putri's actions contain elements of the crime of ordinary murder as regulated in Article 338 of the Criminal Code, namely the act of taking another person's life directly, carried out intentionally, and without prior planning. Objective and subjective uncertainty are met, where the act of stabbing the victim with a kitchen knife causes death, and the perpetrator is aware of the fatal risk of his actions even though it triggers emotions at that time. From the aspect of criminal responsibility, Fania Putri is declared to have the capacity to be responsible because she does not have a mental disorder, and no justification or excuse is found that can eliminate criminal responsibility. This study emphasizes the importance of fair law enforcement, education about the dangers of violence in personal relationships, and the need for supervision of online justice practices as an effort to prevent similar crimes in the future.

Keywords: *Criminal acts, murder cases, online gambling, Batam murder cases*

Penelitian ini menganalisis kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Fania Putri terhadap Charles Leo Putra di Batam pada April 2025, yang dipicu oleh persoalan ekonomi dan kecanduan judi online. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, serta didukung oleh studi literatur terkait hukum pidana pembunuhan di Indonesia. Hasil analisis

menunjukkan bahwa tindakan Fania Putri memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yaitu adanya perbuatan menghilangkan nyawa orang lain secara langsung, dilakukan dengan kesengajaan, dan tanpa perencanaan terlebih dahulu. Unsur objektif dan subjektif terpenuhi, di mana perbuatan menusuk korban dengan pisau dapur menyebabkan kematian, dan pelaku menyadari risiko fatal dari tindakannya meski dipicu emosi sesaat. Dari aspek pertanggungjawaban pidana, Fania Putri dinyatakan memiliki kapasitas bertanggung jawab karena tidak mengalami gangguan jiwa, serta tidak ditemukan alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil, edukasi tentang bahaya kekerasan dalam hubungan pribadi, serta perlunya pengawasan terhadap praktik judi online sebagai upaya pencegahan tindak pidana serupa di masa mendatang.

Kata Kunci *Tindak pidana, kasus pembunuhan, judi online, kasus pembunuhan Batam*

PENDAHULUAN

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.¹ Hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dengan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana, yang berupa penderitaan atau hukuman, agar tercipta efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.² Secara filosofis, hukum pidana memiliki fungsi sebagai *ultimum remedium*, yaitu sebagai Upaya terakhir dalam penegakan hukum apabila mekanisme hukum lain tidak mampu mengatasi masalah sosial yang muncul akibat tindak pidana. Hal ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan sosial dan melindungi hak-hak asasi manusia seperti hak atas hidup kebebasan, dan kepemilikan. Tindak pidana sendiri adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat

¹ Bijaksana, Muhammad Rakha Putra, Benny Irawan, and Reine Rofiana. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Judi Online Yang Mengakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Southeast Asian Journal of Victimology* 3.1 (2025); Tumangger, Domu Sama Ria, and Hudi Yusuf. "Analisis Kriminologis Terhadap Perkembangan Perjudian Online Di Indonesia." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2.2 Mei (2025): 2725-2734.

² Wahidah, Nurul. "Fungsi Hukum Pidana." *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1.01 (2025): 8-16.

dipertanggungjawabkan secara pidana, yang diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam penegakan hukum pidana, unsur kesengajaan (*dolus*) dan kausalitas menjadi kunci dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Selain itu, hukum pidana juga mengenal berbagai jenis delik biasa dan delik aduan, yang mempengaruhi proses penuntutan dan penyelesaian perkara.³ Penjelasan diatas merupakan latar belakang dari hukum pidana itu sendiri, selanjutnya esai ini akan mengidentifikasi dan menganalisis salah satu kasus yang terjadi di Indonesia baru baru ini yaitu tentang kasus pembunuhan yang melibatkan FN (25) dan kekasihnya, CLP (36), di Batam. Kasus ini telah menjadi sorotan publik karena dipicu oleh persoalan ekonomi dan kecanduan judi online. Insiden ini terjadi pada hari Kamis dini hari, 3 April 2025, di sebuah kamar kos Kawasan Lubuk Baja, Kota Batam.⁴

Metode penelitian berfungsi sebagai fondasi yang memastikan objektivitas, validitas, dan reliabilitas data yang diperoleh. Melalui metode penelitian yang tepat, data dapat dikembangkan, diuji, dan diverifikasi, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam serta solusi yang efektif terhadap permasalahan dalam bidang tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan pendekatan yang meneliti hukum dari perspektif internal, dengan norma hukum pidana sebagai objek penelitiannya.⁵ Fokus utama dari penelitian ini adalah pada kajian aspek-aspek internal dari hukum positif, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini

³ Amalia, Mia, et al. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

⁴ Shahab, Husein Ghifary, and Selamat Lumban Gaol. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 755/Pid. Sus/2023/PN BTM)." *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 2.1 (2024): 164-174; Jabnabillah, Faradiba. "The PENGARUH EKONOMI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PENINGKATAN PERKARA PERCERAIAN DI KOTA BATAM PADA TAHUN 2022: PENGARUH EKONOMI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PENINGKATAN PERKARA PERCERAIAN DI KOTA BATAM PADA TAHUN 2022." *Jurnal Sintak* 2.1 (2023): 21-27.

⁵ Wijaya, Aldi Miraj, and Usman Usman. "Penegakan hukum perjudian online (slot) di wilayah hukum Kota Jambi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4.3 (2023): 332-340.

memandang hukum sebagai sebuah sistem yang otonom, yang memiliki logika dan prinsip-prinsipnya sendiri. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif lebih menekankan pada konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum.

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami sinkronisasi dan kesesuaian antara berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap digunakan sebagai sumber bahan hukum untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik. Selain itu, teknik penelitian studi literatur (*literature review*) digunakan secara ekstensif dalam penelitian ini. Studi literatur dilakukan untuk menganalisis peraturan hukum yang berlaku, studi kasus permasalahan hukum pidana pembunuhan, serta penelitian maupun jurnal tentang kasus hukum pidana pembunuhan. Melalui studi literatur, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan teori, konsep, dan isu-isu yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam proses penelitian ini, dua jenis bahan hukum digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia (UU RI). Data sekunder diperoleh melalui telaah literatur yang mencakup buku, jurnal, artikel, dan publikasi lain yang relevan dengan tindak pidana pembunuhan di Indonesia. Penggunaan kedua jenis data ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang mendalam dan komprehensif terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Secara keseluruhan, metode penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini dirancang untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis, objektif, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah yang ketat. Dengan menggunakan metodologi penelitian hukum yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta teknik studi literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman hukum pidana pembunuhan di Indonesia.

ANALISIS KASUS JUDI ONLINE DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Identifikasi Kasus, Pelaku, dan Tindak Pidana

1. Identifikasi Kasus dan Pelaku (Kronologi Kejadian)

Kasus pembunuhan yang melibatkan Fania Putri (25) dan kekasihnya, Charles Leo Putra (36), di Batam, menjadi sorotan publik karena dipicu oleh persoalan ekonomi dan kecanduan judi online. Insiden tragis ini terjadi pada Kamis dini hari, 3 April 2025, di sebuah kamar kos kawasan Lubuk Baja, Kota Batam. Perselisihan bermula dari kebiasaan korban, Charles, yang kerap menggunakan uang milik Fania untuk bermain judi slot online. Kebiasaan ini menimbulkan tekanan emosional dan finansial yang berat bagi Fania, karena ia merasa hasil kerjanya sebagai pemandu karaoke terus-menerus diminta korban untuk berjudi. Permintaan uang yang berulang dan tidak diindahkan oleh Charles meski sudah sering diperingatkan, membuat hubungan mereka semakin renggang dan penuh pertengkaran.

Pada malam kejadian, pertengkaran hebat kembali terjadi. Berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV, keduanya terlibat cecok mulut yang berujung pada kekerasan fisik; Fania sempat dicekik dan dipukul oleh korban di bagian wajah dan kepala. Dalam kondisi emosi yang memuncak dan tertekan, Fania kemudian mengambil pisau dapur dan menikam dada Charles satu kali. Korban sempat meminta pertolongan dan dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Motif utama pembunuhan ini diakui Fania sebagai bentuk kekesalan dan frustrasi akibat perilaku korban yang kecanduan judi online dan terus-menerus menuntut uang darinya. Tekanan psikologis, kekerasan emosional, dan masalah ekonomi menjadi pemicu utama tragedi ini. Kasus ini juga menyoroti pentingnya edukasi tentang hubungan sehat serta bahaya kekerasan dalam hubungan pribadi, baik secara fisik, emosional, maupun ekonomi. Fania Putri kini telah diamankan pihak kepolisian dan menjalani proses hukum atas perbuatannya.

2. Tindak Pidana

Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Fania Putri terhadap Charles Leo Putra secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa

orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Dalam konteks ini, pembunuhan biasa berbeda dengan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang mengatur tindak pidana pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu dan ancaman hukumannya jauh lebih berat, termasuk pidana mati atau penjara seumur hidup.

Unsur-unsur pembunuhan biasa yang terpenuhi dalam kasus ini terdiri dari beberapa aspek penting. Pertama, unsur perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, di mana Fania Putri secara langsung melakukan tindakan menusuk korban menggunakan pisau dapur yang mengakibatkan kematian Charles Leo Putra. Tindakan fisik ini merupakan inti dari delik pembunuhan, yaitu adanya perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain secara nyata dan langsung. Kedua, unsur kesengajaan (*dolus*), yang berarti pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan penikaman tersebut. Dalam hal ini, meskipun tidak ada perencanaan atau persiapan terlebih dahulu, tindakan tersebut dilakukan dengan niat untuk menghilangkan nyawa korban, sehingga memenuhi unsur kesengajaan yang menjadi syarat utama dalam pembunuhan biasa. Ketiga, tidak adanya rencana terlebih dahulu membedakan pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana. Dalam kasus ini, pembunuhan terjadi secara spontan akibat emosi yang memuncak saat terjadi cekcok antara pelaku dan korban, sehingga tidak memenuhi unsur perencanaan yang mensyaratkan adanya waktu yang cukup untuk mempersiapkan dan melaksanakan pembunuhan secara terencana.

Dalam perspektif hukum pidana, pembunuhan biasa dipandang sebagai tindak pidana yang serius dan berat, namun tidak seberat pembunuhan berencana. Oleh karena itu, ancaman hukumannya maksimal adalah 15 tahun penjara sesuai ketentuan Pasal 338 KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pembunuhan dilakukan tanpa rencana terlebih dahulu, pelaku tetap harus bertanggung jawab secara pidana karena adanya niat sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain dan akibat kematian yang nyata telah terjadi. Penegakan hukum terhadap pembunuhan biasa bertujuan memberikan efek jera sekaligus menegakkan keadilan bagi korban dan masyarakat. Lebih lanjut, dalam praktik hukum, unsur kesengajaan juga harus dibuktikan secara meyakinkan, yaitu bahwa pelaku benar-benar memiliki niat atau kesadaran akan akibat fatal dari perbuatannya. Dalam kasus ini, penikaman yang dilakukan dengan pisau dapur dan menyebabkan kematian korban menunjukkan adanya kesengajaan tersebut. Selain itu, tidak adanya unsur pembelaan diri atau alasan

pembenar lain menegaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan.

Secara ringkas, unsur-unsur pembunuhan biasa yang harus terpenuhi sesuai Pasal 338 KUHP meliputi: (1) adanya perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain secara langsung, (2) dilakukan dengan kesengajaan atau niat untuk menghilangkan nyawa, dan (3) tidak disertai dengan rencana terlebih dahulu.⁶ Ketiga unsur ini secara jelas terpenuhi dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Fania Putri, sehingga menjadi dasar hukum yang kuat untuk penuntutan dan pemberian sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Unsur Tindak Pidana

Merujuk pada penggunaan pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), untuk menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), perlu adanya analisis secara mendalam unsur-unsur objektif dan subjektif yang terkandung dalam pasal tersebut.

1) *Unsur Objektif*

- a. Perbuatan: Menusuk korban dengan pisau dapur hingga menyebabkan kematian.

Unsur perbuatan merujuk pada tindakan fisik yang dilakukan oleh pelaku yang secara langsung menyebabkan akibat hukum yang dilarang.⁷ Dalam kasus ini, perbuatan yang dilakukan oleh Fania Putri adalah menusuk Charles Leo Putra dengan menggunakan pisau dapur. Tindakan ini merupakan rangkaian aksi yang dimulai dari pengambilan pisau hingga terjadinya penusukan yang mengenai tubuh korban. Perbuatan menusuk ini menjadi penyebab langsung terjadinya luka serius pada tubuh korban yang berakibat pada hilangnya nyawa korban. Dengan demikian, unsur perbuatan ini terpenuhi karena adanya tindakan fisik yang mengakibatkan kematian korban.

- b. Akibat: Nyawa korban hilang (kematian).

⁶ Prof. Moeljtno, S.H. “*Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 338*”, (Jakarta : Bumi Aksara 2021), Cet XXXIV, Hlm.122, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

⁷ Prof. Sudarto, S.H. “*Hukum Pidana I*” (Semarang : Yayasan Sudarto, 2018), Cet. V, hlm.81, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

Unsur akibat menekankan pada konsekuensi yang timbul dari perbuatan pelaku.⁸ Dalam konteks pembunuhan, akibat yang dimaksud adalah hilangnya nyawa korban atau kematian. Dalam kasus ini, setelah Fania Putri melakukan penusukan, Charles Leo Putra mengalami luka parah dan akhirnya meninggal dunia. Kematian Charles Leo Putra merupakan akibat langsung dari perbuatan penusukan yang dilakukan oleh Fania Putri. Akibat ini menjadi unsur penting karena tanpa adanya kematian, suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu, unsur akibat dalam kasus ini terpenuhi karena tindakan penusukan telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

2) *Unsur Subjektif:*

- a. Kesengajaan (*dolus*): FP sengaja mengambil pisau dan menikam korban dalam keadaan emosi akibat cekcok. Meski tidak direncanakan, tindakan ini memenuhi unsur *dolus eventualis* (kesadaran bahwa perbuatan dapat menyebabkan kematian).

Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin atau niat pelaku dalam melakukan perbuatan.⁹ Dalam kasus ini, unsur kesengajaan menjadi fokus utama dalam menentukan apakah tindakan Fania Putri dapat dikategorikan sebagai pembunuhan biasa. Kesengajaan (*dolus*) memiliki beberapa tingkatan, antara lain *dolus directus* (sengaja dengan maksud), *dolus indirectus* (sengaja dengan kepastian), dan *dolus eventualis* (sengaja dengan kemungkinan). Dalam kasus ini, meskipun tidak ada perencanaan sebelumnya, Fania Putri dengan sadar mengambil pisau dan melakukan penikaman terhadap korban. Tindakan ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan pelaku. Lebih spesifik lagi, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai *dolus eventualis*, yaitu keadaan di mana pelaku menyadari bahwa perbuatannya dapat menyebabkan kematian, tetapi ia tetap melakukannya. Dalam keadaan emosi yang memuncak akibat cekcok, Fania Putri seharusnya dapat mengendalikan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan nyawa

⁸ Prof. Sudarto, S.H. “*Hukum Pidana I*” (Semarang : Yayasan Sudarto, 2018), Cet. V, hlm.84, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

⁹ Prof. Sudarto, S.H. “*Hukum Pidana I*” (Semarang : Yayasan Sudarto, 2018), Cet. V, hlm.131, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

korban. Namun, pelaku tetap mengambil pisau dan menikam korban, yang menunjukkan bahwa pelaku setidaknya menyadari adanya risiko kematian sebagai akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, unsur kesengajaan dalam bentuk *dolus eventualis* terpenuhi dalam kasus ini.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana terhadap Fania Putri (FP) dalam kasus pembunuhan ini didasarkan pada tiga unsur utama yang harus dianalisis secara mendalam, yaitu kapasitas bertanggung jawab, kesalahan (*schuld*), dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf.

1) Kapasitas Bertanggung Jawab

Kapasitas bertanggung jawab dalam hukum pidana mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan tindakannya serta menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum. Hal ini merupakan syarat mutlak agar seseorang dapat dipidana atas perbuatannya. Berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan dalam kondisi gangguan jiwa, cacat mental, atau ketidakseimbangan psikologis yang memengaruhi kemampuan membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk atau kemampuan mengendalikan kehendak.¹⁰ Pasal ini menegaskan bahwa apabila seseorang mengalami gangguan jiwa yang serius, baik karena cacat dalam pertumbuhan jiwa maupun karena penyakit mental, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya.

Dalam konteks kasus Fania Putri (FP), tidak terdapat indikasi bahwa ia mengalami gangguan jiwa atau kehilangan kesadaran saat melakukan penikaman terhadap korban. Dengan demikian, FP dianggap memiliki kapasitas hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatannya karena mampu membedakan antara tindakan yang benar dan salah serta mengendalikan kehendaknya. Prinsip ini sesuai dengan asas umum dalam hukum pidana bahwa hanya orang yang memiliki kapasitas mental dan kesadaran penuh yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Lebih rinci, kapasitas bertanggung jawab mencakup beberapa aspek, yaitu: pertama, kemampuan untuk mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum; kedua, kemampuan untuk menentukan kehendak atau mengendalikan tindakannya sesuai dengan kesadaran yang

¹⁰ Prof. Moeljtno, S.H. “*Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 44*”, (Jakarta : Bumi Aksara 2021), Cet XXXIV, Hlm.22, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

dimilikinya; ketiga, keadaan jiwa yang tidak terganggu oleh penyakit mental atau gangguan psikologis lain yang dapat menghilangkan kesadaran atau kemampuan pengendalian diri. Dalam praktiknya, penilaian kapasitas ini biasanya dilakukan melalui pemeriksaan psikiater yang memberikan gambaran objektif mengenai kondisi mental pelaku, kemudian hakim menilai secara normatif berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.

Selain itu, Pasal 44 KUHP juga mengatur bahwa apabila seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena gangguan jiwa, hakim dapat memerintahkan orang tersebut untuk menjalani perawatan di rumah sakit jiwa selama waktu percobaan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menuntut pertanggungjawaban pidana, tetapi juga memberikan perlindungan dan penanganan khusus bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa. Secara keseluruhan, kapasitas bertanggung jawab menjadi fondasi penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dalam kasus FP, karena tidak ada bukti gangguan jiwa, maka ia dianggap mampu memahami dan mengendalikan tindakannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Kesalahan (*Schuld*)

Kapasitas bertanggung jawab dalam hukum pidana mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan tindakannya serta menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum. Hal ini merupakan syarat mutlak agar seseorang dapat dipidana atas perbuatannya. Berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatannya dilakukan dalam kondisi gangguan jiwa, cacat mental, atau ketidakseimbangan psikologis yang memengaruhi kemampuan membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk atau kemampuan mengendalikan kehendak. Pasal ini menegaskan bahwa apabila seseorang mengalami gangguan jiwa yang serius, baik karena cacat dalam pertumbuhan jiwa maupun karena penyakit mental, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya.

Dalam konteks kasus Fania Putri (FP), tidak terdapat indikasi bahwa ia mengalami gangguan jiwa atau kehilangan kesadaran saat melakukan penikaman terhadap korban. Dengan demikian, FP dianggap memiliki kapasitas hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatannya karena mampu membedakan antara tindakan yang

benar dan salah serta mengendalikan kehendaknya. Prinsip ini sesuai dengan asas umum dalam hukum pidana bahwa hanya orang yang memiliki kapasitas mental dan kesadaran penuh yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Lebih rinci, kapasitas bertanggung jawab mencakup beberapa aspek, yaitu: pertama, kemampuan untuk mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum; kedua, kemampuan untuk menentukan kehendak atau mengendalikan tindakannya sesuai dengan kesadaran yang dimilikinya; ketiga, keadaan jiwa yang tidak terganggu oleh penyakit mental atau gangguan psikologis lain yang dapat menghilangkan kesadaran atau kemampuan pengendalian diri. Dalam praktiknya, penilaian kapasitas ini biasanya dilakukan melalui pemeriksaan psikiater yang memberikan gambaran objektif mengenai kondisi mental pelaku, kemudian hakim menilai secara normatif berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut.

Selain itu, Pasal 44 KUHP juga mengatur bahwa apabila seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena gangguan jiwa, hakim dapat memerintahkan orang tersebut untuk menjalani perawatan di rumah sakit jiwa selama waktu percobaan tertentu.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menuntut pertanggungjawaban pidana, tetapi juga memberikan perlindungan dan penanganan khusus bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa. Secara keseluruhan, kapasitas bertanggung jawab menjadi fondasi penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Dalam kasus FP, karena tidak ada bukti gangguan jiwa, maka ia dianggap mampu memahami dan mengendalikan tindakannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Kesalahan dalam hukum pidana merupakan unsur subjektif yang sangat penting karena menandai adanya niat atau kelalaian pelaku dalam melakukan tindak pidana. Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Fania Putri (FP), unsur kesalahan ini terpenuhi melalui bentuk kesengajaan langsung atau *dolus directus*. *Dolus directus* berarti pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dalam hal ini menikam korban. FP tidak hanya melakukan tindakan secara spontan, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa tindakannya dapat menghilangkan nyawa orang lain. Meskipun motifnya dipicu oleh

¹¹ Prof. Moeljtno, S.H. “*Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 44*”, (Jakarta : Bumi Aksara 2021), Cet XXXIV, Hlm.22, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

emosi sesaat akibat cecok, hal ini tidak menghilangkan unsur kesengajaan karena pelaku tetap mengetahui dan menyadari konsekuensi fatal dari perbuatannya.

Menurut teori hukum pidana dan berbagai literatur, kesengajaan (*opzet* atau *dolus*) terdiri dari dua unsur utama, yaitu “menghendaki” (*willens*) dan “mengetahui” (*wetens*). Artinya, pelaku harus memiliki kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya. Dalam konteks FP, ia tidak hanya mengetahui bahwa menusuk korban dapat menyebabkan luka serius atau kematian, tetapi juga menghendaki atau menerima risiko tersebut sebagai konsekuensi tindakannya. Hal ini sesuai dengan pengertian kesengajaan dalam KUHP dan doktrin hukum pidana Indonesia yang menuntut adanya kesadaran dan kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan pidana.

Lebih jauh, kesengajaan dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, seperti *dolus directus* (kesengajaan langsung), *dolus eventualis* (kesengajaan dengan kemungkinan akibat), dan *dolus indirectus* (kesengajaan tidak langsung).¹² Dalam kasus FP, unsur *dolus directus* terpenuhi karena pelaku secara sadar dan sengaja melakukan penikaman yang berpotensi menghilangkan nyawa korban. Hal ini membedakan perbuatan FP dari tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian atau tanpa kesengajaan, yang biasanya dikenai sanksi hukum berbeda. Selain itu, yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan bahwa kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan melalui fakta-fakta seperti alat yang digunakan (pisau dapur), bagian tubuh korban yang terkena tusukan (organ vital), dan keadaan pelaku saat melakukan perbuatan.¹³ Dalam putusan-putusan tersebut, satu tusukan yang tepat pada bagian tubuh yang membahayakan sudah cukup untuk menunjukkan adanya niat atau kesengajaan membunuh, tanpa harus membuktikan adanya banyak tusukan atau luka.

Dengan demikian, unsur kesengajaan yang terpenuhi dalam kasus FP menjadi dasar utama untuk menuntut pertanggungjawaban pidana. Pelaku memiliki kesadaran penuh atas konsekuensi perbuatannya dan dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan kematian korban. Hal ini sesuai dengan asas keadilan

¹² Prof. Sudarto, S.H. “*Hukum Pidana I*” (Semarang : Yayasan Sudarto, 2018), Cet. V, hlm.133, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

¹³ Mahkamahagung.go.id “*YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA*” <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/yurisprudensi/detail/11e93a609a43b0beaf85313432333339.html> Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

dalam hukum pidana yang hanya mempidanakan orang yang benar-benar bertanggung jawab secara batiniah atas perbuatannya.

3) Tidak Ada Alasan Pembenaar atau Pemaaf

Alasan pembenaar dan alasan pemaaf merupakan dua konsep penting dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai dasar untuk menghapus atau mengurangi pertanggungjawaban pidana seseorang meskipun unsur perbuatan dan kesalahan terpenuhi. Keduanya termasuk dalam kategori alasan penghapus pidana, namun memiliki perbedaan mendasar baik dari segi sifat maupun dampaknya terhadap status hukum pelaku.

Alasan Pembenaar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Artinya, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak lagi dianggap melawan hukum karena adanya kondisi atau situasi tertentu yang membenarkan tindakan tersebut.¹⁴ Dengan demikian, perbuatan tersebut menjadi sah dan tidak dapat dipidana. Contoh utama alasan pembenaar adalah pembelaan diri yang sah (*noodweer*), di mana seseorang melakukan tindakan yang biasanya dilarang oleh hukum, tetapi karena dilakukan untuk membela diri dari serangan yang seketika dan tidak sah, maka perbuatan itu dibenarkan secara hukum. Selain pembelaan diri, alasan pembenaar lain yang diatur dalam Pasal 48-51 KUHP meliputi daya paksa, menjalankan perintah undang-undang, dan menjalankan perintah jabatan yang sah. Alasan pembenaar bersifat objektif karena melekat pada perbuatan itu sendiri, bukan pada keadaan batin pelaku.¹⁵

Alasan Pemaaf, di sisi lain, adalah alasan yang menghapuskan unsur kesalahan atau *schuld* dalam diri pelaku, sehingga meskipun perbuatan yang dilakukan tetap dianggap melawan hukum, pelaku tidak dapat dipidana atau hukumannya dapat dikurangi.¹⁶ Alasan pemaaf bersifat subjektif karena berkaitan dengan keadaan batin pelaku pada saat melakukan perbuatan, seperti ketidakmampuan bertanggung jawab (misalnya gangguan jiwa), pembelaan terpaksa yang melampaui batas, atau menjalankan perintah jabatan tanpa

¹⁴ Prof. Sudarto, S.H. "*Hukum Pidana I*" (Semarang : Yayasan Sudarto, 2018), Cet. V, hlm.182 Ad 1, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

¹⁵ Prof. Moeljtno, S.H. "*Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 48-51*", (Jakarta : Bumi Aksara 2021), Cet XXXIV, Hlm.22, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

¹⁶ Prof. Sudarto, S.H. "*Hukum Pidana I*" (Semarang : Yayasan Sudarto, 2018), Cet. V, hlm.182 Ad 2, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

wewenang. Dengan alasan pemaaf, perbuatan tetap dianggap sebagai tindak pidana, namun pelaku dibebaskan dari hukuman karena tidak ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kasus Fania Putri (FP), tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang sah. Perbuatan menikam korban tidak dilakukan dalam rangka pembelaan diri yang proporsional atau dalam situasi yang membenarkan secara hukum. Tindakan tersebut muncul sebagai akibat dari emosi sesaat tanpa adanya ancaman nyata yang membenarkan tindakan kekerasan tersebut. Karena itu, perbuatan FP tetap dianggap melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana yang dapat dipidana sesuai ketentuan yang berlaku, khususnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Dengan demikian, tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf menguatkan pertanggungjawaban pidana FP, sehingga ia dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini juga menegaskan prinsip dalam hukum pidana bahwa hanya perbuatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu yang dibenarkan atau dimaafkan oleh hukum, sementara perbuatan yang dilakukan tanpa alasan tersebut tetap menjadi objek penegakan hukum.

Secara keseluruhan, FP memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan secara pidana karena memiliki kapasitas bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan kesengajaan langsung, dan tidak memiliki alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus tanggung jawab pidana. Prinsip ini sesuai dengan asas *nulla poena sine culpa* (tidak ada pidana tanpa kesalahan)¹⁷ yang menjadi dasar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penentuan akhir mengenai kapasitas dan kesalahan FP biasanya dilakukan oleh hakim berdasarkan hasil pemeriksaan psikiater dan fakta persidangan, sehingga keputusan pertanggungjawaban pidana bersifat normatif dan deskriptif.

KETERKAITAN DENGAN NORMA HUKUM PIDANA

A. Teori Kausalitas

Teori kausalitas merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang berfungsi untuk menghubungkan perbuatan pelaku

¹⁷ Prof. Sudarto, S.H. "*Hukum Pidana I*" (Semarang : Yayasan Sudarto, 2018), Cet. V, hlm.109, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

dengan akibat yang ditimbulkan,¹⁸ sehingga dapat menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dalam konteks kasus Fania Putri (FP) yang menusuk korban dengan pisau dapur hingga menyebabkan kematian, teori kausalitas menjelaskan bahwa tindakan FP merupakan penyebab langsung kematian korban. Dalam istilah hukum, ini dikenal sebagai *conditio sine qua non*, yaitu syarat mutlak yang berarti tanpa adanya perbuatan tersebut, kematian korban tidak akan terjadi. Secara faktual, penikaman yang dilakukan FP menjadi sebab empiris hilangnya nyawa korban, sehingga hubungan sebab-akibat secara nyata dan konkret terbukti.

Namun, teori kausalitas dalam hukum pidana tidak hanya menilai hubungan sebab-akibat secara empiris (faktual), tetapi juga mempertimbangkan aspek normatif, yakni apakah secara moral dan hukum pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas akibat yang timbul. Aspek normatif ini menilai apakah akibat yang terjadi merupakan konsekuensi yang wajar dan dapat diprediksi dari perbuatan pelaku, sehingga pelaku dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum. Dalam kasus FP, penikaman dengan pisau dapur adalah tindakan yang secara wajar dapat menimbulkan kematian, sehingga hubungan kausalitas antara perbuatan FP dan kematian korban sangat kuat dan jelas.

Lebih lanjut, dalam teori kausalitas dikenal beberapa pendekatan yang membantu menguji hubungan sebab-akibat tersebut. Pertama, teori *conditio sine qua non* yang menilai apakah akibat tersebut tidak dapat dilepaskan dari perbuatan pelaku. Kedua, teori generalisasi yang mencari satu sebab utama dari beberapa sebab yang mungkin berkontribusi terhadap akibat. Ketiga, teori *causa proxima* atau individualisasi yang menekankan pada sebab yang paling dekat dan tidak dapat dipisahkan dari akibat.¹⁹ Dalam kasus FP, tindakan menusuk korban merupakan sebab yang paling dekat dan langsung menyebabkan kematian, sehingga memenuhi kriteria *causa proxima*.

Selain itu, teori kausalitas juga mengakomodasi konsep *reasonable consequence* atau akibat yang wajar, yang berarti pelaku hanya bertanggung jawab atas akibat yang secara wajar dapat diperkirakan timbul dari perbuatannya. Misalnya, dalam kasus

¹⁸ Prof. Sudarto, S.H. “*Hukum Pidana I*” (Semarang : Yayasan Sudarto, 2018), Cet. V, hlm.85, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

¹⁹ Prof. Sudarto, S.H. “*Hukum Pidana I*” (Semarang : Yayasan Sudarto, 2018), Cet. V, hlm.86-88, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

penikaman, kematian adalah akibat yang wajar dan dapat diprediksi, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Sebaliknya, akibat yang tidak wajar atau tidak dapat diprediksi, seperti kematian akibat serangan jantung yang tidak ada kaitannya langsung dengan perbuatan pelaku, tidak dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana.

Dalam praktik hukum, penerapan teori kausalitas sangat penting untuk memastikan bahwa hanya pelaku yang benar-benar menyebabkan akibat yang dilarang hukum yang dapat dipidana. Hal ini mencegah kesalahan dalam menuntut orang yang tidak memiliki hubungan sebab-akibat yang cukup dengan akibat tersebut. Oleh karena itu, teori kausalitas menjadi landasan utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dan memastikan keadilan dalam proses penegakan hukum.

B. Unsur Melawan Hukum (*Wederrechtelijkheid*)

Unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) merupakan syarat mutlak dalam suatu tindak pidana yang menandakan bahwa perbuatan pelaku bertentangan dengan norma hukum dan ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat.²⁰ Secara hukum, unsur ini mengharuskan bahwa tindakan yang dilakukan bukan hanya sekedar melanggar aturan tertulis, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kepatutan yang diakui secara sosial dan hukum. Dalam konteks teori hukum pidana, unsur melawan hukum dapat dipahami dalam dua dimensi, yaitu *formele wederrechtelijkheid* (melawan hukum secara formil) dan *materiële wederrechtelijkheid* (melawan hukum secara materiil).

Melawan Hukum Secara Formil (*Formele wederrechtelijkheid*) mengacu pada pelanggaran terhadap aturan hukum tertulis yang secara eksplisit melarang perbuatan tertentu,²¹ seperti Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan. Perbuatan FP menikam korban tanpa alasan pembenar jelas melanggar ketentuan hukum tersebut, sehingga memenuhi unsur formil. Sementara itu, *materiële wederrechtelijkheid* menilai perbuatan berdasarkan norma keadilan dan kepatutan sosial, di mana perbuatan yang dianggap tercela, tidak sesuai dengan rasa keadilan

²⁰ Prof. Sudarto, S.H. "*Hukum Pidana I*" (Semarang : Yayasan Sudarto, 2018), Cet. V, hlm.96, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

²¹ Prof. Sudarto, S.H. "*Hukum Pidana I*" (Semarang : Yayasan Sudarto, 2018), Cet. V, hlm.100, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

atau norma kehidupan bermasyarakat,²² juga dikategorikan sebagai melawan hukum meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan.

Dalam kasus FP, tindakannya menikam korban tanpa alasan pembenar seperti pembelaan diri yang sah (*noodweer*) menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hak asasi korban atas hidup dan keamanan, serta norma sosial yang melarang penghilangan nyawa secara sewenang-wenang. Perbuatan ini juga mengganggu ketertiban umum karena mengancam rasa aman masyarakat dan melanggar norma moral yang berlaku. Oleh karena itu, unsur *wederrechtelijkheid* terpenuhi secara menyeluruh, baik dari aspek formil maupun materiil. Lebih jauh, Mahkamah Agung dan berbagai putusan pengadilan telah menegaskan bahwa unsur melawan hukum merupakan unsur esensial yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tanpa adanya unsur ini, seseorang tidak dapat dipidana meskipun perbuatannya menyebabkan akibat yang merugikan. Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukum, hakim selalu menilai apakah perbuatan tersebut benar-benar bertentangan dengan hukum dan norma sosial yang berlaku, serta tidak didukung oleh alasan pembenar yang sah.

Dengan demikian, perbuatan FP yang menikam korban tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum merupakan pelanggaran terhadap norma hukum dan ketertiban umum, sehingga memenuhi unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Unsur ini menjadi dasar yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban pidana FP sesuai dengan ketentuan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa.

C. Unsur Kesengajaan (*Mens Rea*)

Unsur kesengajaan atau *mens rea* merupakan salah satu elemen fundamental dalam hukum pidana yang menggambarkan keadaan batin pelaku pada saat melakukan suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana, *mens rea* menjadi syarat mutlak yang membedakan antara perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang tidak dapat dipidana meskipun secara objektif menimbulkan akibat yang merugikan. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dipidana apabila ia melakukan perbuatan dengan niat jahat, kesengajaan, atau

²² Prof. Sudarto, S.H. “*Hukum Pidana I*” (Semarang : Yayasan Sudarto, 2018), Cet. V, hlm.101, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

setidaknya dengan kesadaran bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat tertentu yang dilarang oleh hukum.

Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Fania Putri (FP), unsur *mens rea* sangat jelas terpenuhi. FP melakukan penikaman terhadap korban dengan kesadaran penuh bahwa tindakannya dapat mengakibatkan luka serius bahkan kematian. Meskipun perbuatan tersebut dipicu oleh emosi sesaat akibat cekcok terkait penggunaan uang untuk judi online, hal ini tidak menghilangkan kesadaran atau niat pelaku terhadap akibat yang mungkin terjadi. Dalam terminologi hukum pidana, hal ini disebut dengan *dolus eventualis*, yaitu bentuk kesengajaan di mana pelaku menyadari kemungkinan akibat fatal dari perbuatannya, namun tetap melanjutkan tindakan tersebut tanpa mengindahkan risiko tersebut.²³ Dengan demikian, FP tidak hanya bertindak secara impulsif, tetapi juga memiliki kesadaran akan konsekuensi tindakannya.

Teori hukum pidana menempatkan *mens rea* sebagai unsur yang harus ada bersamaan dengan *actus reus* (perbuatan) agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Tanpa adanya *mens rea*, perbuatan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dipidana, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang, seperti tindak pidana tanpa kesalahan (*strict liability*). Dalam kasus FP, *mens rea* ini membuktikan bahwa tindakannya bukanlah sebuah kecelakaan atau kelalaian, melainkan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dengan kesadaran penuh terhadap akibat yang mungkin terjadi. Lebih jauh, *mens rea* juga berfungsi untuk membedakan antara berbagai jenis tindak pidana berdasarkan tingkat kesengajaan atau niat pelaku. Misalnya, pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) mensyaratkan adanya niat dan perencanaan terlebih dahulu, sedangkan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) mensyaratkan adanya kesengajaan tanpa perencanaan. Dalam kasus FP, meskipun tidak ada bukti perencanaan, unsur kesengajaan tetap terpenuhi melalui *dolus eventualis*, sehingga perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan biasa.

Selain itu, unsur *mens rea* juga penting dalam menentukan tingkat kesalahan dan beratnya hukuman yang akan dijatuhkan. Pelaku yang melakukan tindak pidana dengan kesengajaan penuh biasanya akan dikenakan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku yang melakukan perbuatan karena kelalaian atau

²³ Prof. Sudarto, S.H. “*Hukum Pidana I*” (Semarang : Yayasan Sudarto, 2018), Cet. V, hlm.132, Diakses pada tanggal 02 Apr 2025

tanpa niat. Oleh karena itu, dalam persidangan, penilaian terhadap keadaan batin pelaku menjadi aspek krusial yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Secara keseluruhan, unsur kesengajaan atau mens rea dalam kasus FP menjadi salah satu landasan utama untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana. Bersama dengan unsur kausalitas, yang menghubungkan perbuatan FP dengan kematian korban secara langsung, dan unsur melawan hukum, yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum dan ketertiban umum, unsur mens rea melengkapi rangkaian syarat yang harus dipenuhi agar FP dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Ketiga unsur ini saling terkait dan membentuk fondasi hukum yang kokoh dalam proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Fania Putri terhadap Charles Leo Putra di Batam, dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Secara objektif, tindakan menusuk korban dengan pisau dapur yang menyebabkan kematian memenuhi unsur perbuatan dan akibat yang dilarang hukum pidana. Dari sisi subjektif, terbukti adanya unsur kesengajaan (dolus), di mana pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan penikaman, meskipun dalam kondisi emosi sesaat dan tanpa perencanaan terlebih dahulu. Hal ini memenuhi bentuk dolus eventualis, yakni kesadaran pelaku bahwa perbuatannya dapat berakibat fatal namun tetap dilakukan. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, Fania Putri dinyatakan memiliki kapasitas penuh untuk bertanggung jawab karena tidak terbukti mengalami gangguan jiwa atau kehilangan kesadaran saat melakukan perbuatan. Unsur kesalahan (schuld) juga terpenuhi, sebab pelaku melakukan tindak pidana dengan kesengajaan langsung dan menyadari risiko kematian yang mungkin timbul. Tidak ditemukan alasan pembedah maupun pemaaf, seperti pembelaan diri yang sah atau keadaan terpaksa, sehingga perbuatan pelaku tetap dianggap melawan hukum.

Dengan demikian, seluruh unsur tindak pidana pembunuhan biasa telah terpenuhi secara jelas dan tegas, baik dari aspek objektif

maupun subjektif. Fania Putri dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi sanksi sesuai Pasal 338 KUHP, yaitu pidana penjara paling lama lima belas tahun. Penegakan hukum dalam kasus ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera dan keadilan bagi korban, tetapi juga menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak hidup serta penguatan edukasi tentang bahaya kekerasan dalam hubungan pribadi dan dampak negatif kecanduan judi online di masyarakat.

REFERENSI

- Amalia, Mia, et al. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Atikah, Ika "Metode Penelitian Hukum" *researchgate.net*, November 2023
https://www.researchgate.net/publication/375553399_METODOLOGI_PENELITIAN_BIDANG_HUKUM_Suatu_Pendekatan_Teori_dan_praktik Diakses pada tanggal 02 April 2025
- Bijaksana, Muhammad Rakha Putra, Benny Irawan, and Reine Rofiana. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Judi Online Yang Mengakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Southeast Asian Journal of Victimology* 3, no. 1 (2025).
- Jabnabillah, Faradiba. "Pengaruh Ekonomi dan Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Peningkatan Perkara Perceraian di Kota Batam Pada Tahun 2022: Pengaruh Ekonomi Dan Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Peningkatan Perkara Perceraian Ddi Kota Batam Pada Tahun 2022." *Jurnal Sintak* 2, no. 1 (2023): 21-27.
- Masriani, Yulies "Penghantar Hukum Indonesia" *SinarGrafika*, 2004, Diakses pada tanggal 02 April 2025
- Moeljatno, Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021
- Shahab, Husein Ghifary, and Selamat Lumban Gaol. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 755/Pid. Sus/2023/PN BTM)." *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 2, no. 1 (2024): 164-174.
- Sudarto, Sudarto. *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Jakarta: Yayasan Sudarto, 2018.

- Tumanggger, Domu Sama Ria, and Hudi Yusuf. "Analisis Kriminologis Terhadap Perkembangan Perjudian Online Di Indonesia." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 2 (2025): 2725-2734.
- Wahidah, Nurul. "Fungsi Hukum Pidana." *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1.01 (2025): 8-16.
- Wijaya, Aldi Miraj, and Usman Usman. "Penegakan Hukum Perjudian Online (Slot) di Wilayah Hukum Kota Jambi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 3 (2023): 332-340.

Acknowledgment

None

Funding Information

None

Conflicting Interest Statement

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

Publishing Ethical and Originality Statement

All authors declared that this work is original and has never been published in any form and in any media, nor is it under consideration for publication in any journal, and all sources cited in this work refer to the basic standards of scientific citation.

History of Article

Submitted : January 3, 2026
Reviewed : February 2, 2026
Revised : March 11, 2026; April 30, 2026
Accepted : May 11, 2026
Published : May 31, 2026

Author Biography

N/A